




**RANCANGAN PERTURAN DESA CANDI  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 01TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**TANAH KAS DESA CANDI UNTUK PEMBANGUNAN  
FASILITAS UMUM LAPANGAN SEPAK BOLA**



**DI SUSUN OLEH :**

**PEMERINTAH DESA CANDI**

**TAHUN 2017**



**RANCANGAN PERTURAN DESA CANDI  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 01 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**  
**TANAH KAS DESA CANDI UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM**  
**LAPANGAN SEPAK BOLA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CANDI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan masyarakat desa candi untuk penyediaan tanah kas desa milik pemerintahan desa candi yang di gunakan sebagai penyediaan lahan untuk bangunan fasilitas umum berupa Lapangan Sepak Bola.
- b. bahwa Penggunaan tanah kas desa sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu di atur dalam peraturan desa yang telah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu di bentuk peraturan desa Tentang penggunaan tanah kas desa untuk fasilitas umum pembangunan lapangan sepak bola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Camat Bandar Nomor : 141/ / 2017  
Tentang Evaluasi Peraturan Desa Candi tentang  
penggunaan tanah Kas Desa Candi untuk Fasilitas  
Umum Pembangunan Lapangan Sepak Bola;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDI.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDI TENTANG TANAH KAS DESA  
MILIK PEMERINTAHAN DESA CANDI YANG DI GUNAKAN  
SEBAGAI PENYEDIAAN LAHAN UNTUK BANGUNAN  
FASILITAS UMUM BERUPA LAPANGAN SEPAK BOLA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Candi Kecamatan Bandar adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adt istiadat setempat yang diikuti dan di hormati dalam system pemerintahan Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Candi Kecamatan Bandar adalah unsur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurusKepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diikuti dan dihormati dalam system pemerintahan republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Candi yang terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Candi
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
5. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di sebut PKPKDes adalah Kepala Desa selaku pengguna barang/jasa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang brhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya di sebut APBDesa Candi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang Selanjutnya di sebut PTPKD adalah perangkat desa yang di tunjuk Kepala Desa Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa Adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat
11. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya di sebut TPK adalah tim yang di tetapkan oleh Kepala Desa dan surat keputusan Kepala Desa.
12. Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang berupa tanah kas desa Candi Kecamatan Bandar yang di miliki desa dari kekayaan asli desa, di beli atau di peroleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Diperoleh hak lainnya yang sah.
14. Tanah Kas Desa adalah barang milik pemerintahan Desa Candi Kecamatan Bandar berupa tanah asset Desa sebagai sumber penghasilan Pemerintah Desa yang terletak di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
15. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang di tunjuk dan di angkat dengan keputusan Kepala Desa, untuk Menerima, Menyimpan, Menatausahakan, Menyetorkan, Membayarkan, dan Mengatur Keuangan Pemerintah Desa serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa adalah sebagai pedoman dalam penyediaan lahan Tanah kas Desa Candi yang akan di gunakan untuk pembangunan fasilitas umum Lapangan Sepak Bola yang terletak di Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

### **Pasal 3**

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

## **BAB III PENGELOLAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Kerja Sama Bangun guna Serah Lapangan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Kerja Sama Bangun guna Serah desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan SDM dalam bidang Olahraga
- (3) Kerja Sama Bangun guna Serah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

### **Pasal 6**

Biaya pengelolaan Pengadaan Lapangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017.

### **Pasal 7**

Pengadaan Lapangan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa atau pihak lain yang diberi wewenang oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Kemajuan Sumber Daya Manusia di Bidang Olahraga.

### **Pasal 8**

Perencanaan kebutuhan Lapangan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

## **BAB IV CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**

### **Pasal 1**

- (1) Pengelolaan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan atas dasar:
  - a. Masyarakat Memerlukan Fasilitas Lapangan Guna Menambah Sumber Daya Manusia di Bidang Olah Raga.

### **Pasal 16**

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Kekayaan Desa berupa tanah Desa yang sudah alih fungsi hanya untuk kepentingan umum dan tetap menjadi hak milik Desa pihak pengelola sebagai pengguna.
- (3) Kekayaan Desa berupa tanah Desa harus dijaga dan dipertahankan keberadaan dan keutuhannya.
- (4) Kekayaan Aset Desa berupa sumberdaya alam Desa dikelola oleh Tim Pengelola Kekayaan Aset Desa atau BUMDes atau kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Desa.
- (5) Hak guna tanah dan atau bangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kerjasama dengan pihak lain pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari instansi terkait atas nama Bupati.

### **Pasal 17**

Tata cara pengelolaan kekayaan/Aset desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah Desa dan atau tanah bengkok kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah Desa dan atau tanah bengkok kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan

kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.

- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa penggabung.
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberi hak tunjangan tanah bengkok sesuai jabatannya paling lama satu tahun sejak SK Pemberhentian ditetapkan.
- (4) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat yang bersangkutan hak tunjangan tanah bengkok sesuai jabatannya dicabut sejak SK pemberhentian ditetapkan .
- (5) Ketentuan Pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;
- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagalan Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus mempertimbangkan :
  - a. pemerataan dan Keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. transparansi;
  - d. sosial budaya masyarakat setempat

## **BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI**

### **Pasal 22**

- (1) Kekayaan atau aset Desa dilarang untuk jaminan pinjaman pada perorangan atau lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

- (2) Barang siapa yang melanggar pasal 22 ayat 1 tersebut akan diberi peringatan teguran dan atau peringatan tertulis serta membatalkan transaksinya .
- (3) Apabila yang bersangkutan pejabat di Desa ada peringatan tertulis sampai tiga kali tidak diindahkan akan ditunda hak penghasilan tetap atau tunjangan nya sebagai pejabat di Desa sampai transaksinya selesai.

#### **Pasal 23**

- (1) Kekayaan Aset Desa tidak dibenarkan disewakan kepada pihak lain melebihi batas waktu tiga tahun.
- (2) Apabila ada pihak yang melanggar pasal 23 ayat 1 maka harus mengembalikan senilai kelebihan batas waktunya tersebut.
- (3) Jika yang bersangkutan Pejabat Desa sudah diperingatkan secara tertulis sampai tiga kali tidak diindahkan maka hak penghasilan tetap atau tunjangan nya dicabut sebagai pejabat di Desa sampai transaksinya selesai.

#### **Pasal 24**

- (1) Pihak lain yang tidak berwenang dilarang mengelola kekayaan /Aset Desa tanpa ada perjanjian tertulis oleh Pemerintah Desa /Kepala Desa dengan pihak lain tersebut atas persetujuan BPD.
- (2) Jika menyalahi ketentuan pasal 24 ayat 1 tersebut maka pihak lain tidak berhak mengelolanya .

#### **Pasal 25**

- (1) Kekayaan /Aset Desa berupa tanah tidak boleh dijual
- (2) Dilarang menjual kekayaan / Aset Desa untuk kepentingan pribadi / golongan dan atau tanpa persetujuan Pemerintah Desa/Kepala Desa dan BPD
- (3) Dilarang merusak fungsi utama aset Desa sehingga menimbulkan kerugian bagi sebagian besar masyarakat Desa.
- (4) Apabila ada pihak yang melanggar pasal 25 ayat 1 dan atau ayat 2, dan atau ayat 3 maka yang bersangkutan harus membatalkan transaksinya.
- (5) Jika tidak membatalkan transaksinya yang bersangkutan dapat dituntut secara perdata atau pidana .

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERUBAHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Peraturan Desa ini dapat diubah atau di ganti , apabila :
  - a. Menimbulkan Kerugian bagi seluruh atau sebagian besar masyarakat Desa Candi secara materi dan atau non materi
  - b. Sudah tidak relevan atau sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Candi
  - c. Kehendak dan Aspirasi sebagian besar masyarakat Candi yang disampaikan kepada Pemerintah Desa /Kepala Desa dan atau BPD

- d. Pemerintah Desa / Kepala Desa dan BPD menyetujui
- (2) Dalam hal membahas perubahan pada pasal 26 ayat 1 minimal ada dua syarat pada pasal tersebut.
  - (3) Persetujuan perubahan Peraturan Desa pada pasal 26 ayat 1 minimal 2/3 anggota BPD atau Badan yang berwenang hadir dan 2/3 yang hadir menyetujui.
  - (4) Perubahan Peraturan Desa bisa sebagian atau menyeluruh.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 28**

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

### **Pasal 29**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Candi

Tanggal : 03 april 2017

KEPALA DESA CANDI

**SYAFI'I**

Diundangkan di : Candi

pada tanggal : april 2017 :

SEKRETARIS DESA CANDI

**RAUDI**

Berita Acara Desa Candi Tahun 2017 Nomor 01

